

**STANDAR PELAYANAN DISDUKCAPIL  
LAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>2. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</li> <li>3. Permendagri No. 19 Tahun 2010 Tentang formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2016</li> <li>5. Permendagri No.104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan</li> <li>6. Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional</li> <li>7. Permendagri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)</li> <li>8. Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berusia dibawah 17 tahun</li> <li>2. FC Kartu Keluarga</li> <li>3. FC KTP-el Kedua Orang Tua atau Wali</li> <li>4. FC Akta Kelahiran</li> <li>5. Pas Foto berwarna 3x4 sebanyak 2 buah (Latar biru tahun lahir genap latar merah tahun lahir ganjil) Usia 5-17 Tahun - 1hari</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat datang ke Disdukcapil dengan membawa berkas</li> <li>2. Berkas diperiksa di front office</li> <li>3. Operator memeriksa, kasi dan kabid memverifikasi berkas</li> <li>4. Berkas diproses oleh operator, dan diajukan TTE</li> <li>5. Kasi dan kabid memverifikasi sertifikasi elektronik</li> <li>6. Kadis mensertifikasi elektronik</li> <li>7. Operator mencetak dokumen yang telah tersertifikasi</li> <li>8. Dokumen diserahkan pada FO dan FO menyerahkan kemasyarakat</li> <li>9. Masyarakat langsung keruangan perekaman untuk cetak KTP-el</li> </ol>
4	Produk Pelayanan	LAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
5	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
6	Biaya/Tarif	-
7	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id/">https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id/</a></li> </ol>
